

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 “wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam pasal 5 undang-undang no. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selanjutnya, disebutkan bahwa wakaf dapat dilaksanakan dengan cara memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Menurut undang-undang nomer 41 tahun 2004 pasal 22 “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan Pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Syariah, wakaf yaitu harta yang ditahan dan dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan prinsi syariah kemudian hasil pengelolaannya di berikan kepada orang penerima manfaat wakaf (Sabiq,2008). Menurut ahli fikih, pandangan tentang pengertian wakaf itu berbeda-beda adalah contohnya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.
2. Mazhab Maliki “Wakaf adalah menahan benda milik pewakaf, tetapi memeperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya)”.
3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal “Wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT”.

Tujuan wakaf untuk kemaslahatan manusia dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memperoleh pahala yang berkesinambungan dari pemanfaatan harta yang diwakafkan karena wakaf merupakan amal jariyah. Wakaf juga bisa memadamkan siksa api kubur karena pada saat meninggal tujuh langkah orang meninggalkan kubur datang dua malaikat yang akan bertanya dan memberi hukuman dosa yang telah di lakukan, tetapi dengam kita memiliki amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dua malaikat tersebut tidak bisa menyiksa orang yang meninggal. Selain itu wakaf bisa menolong kita pada saat timbangan amal kita lebih berat dosa setetes dengan kita berwakaf amalan kita bisa lebih banyak sehingga kita bisa masuk surga.

2.1.2 Dasar-dasar Wakaf

Pada Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam surat tentang wakaf tetapi tidak langsung secara jelas namun ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan wakaf. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

Menurut Al- Quran surat Ali-Imran [3]: 92 *“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 261 *“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbukan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Mengetahui.”*

Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 267 *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan dari padanya...”*

Begitu juga dalam hadits tentang shadaqah jariyah yang didalamnya memuat ajaran tentang wakaf, menjelaskan tentang wakaf yang merupakan salah satu bentuk shadaqah jariyah, yaitu:

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”
(HR. Muslim)

2.1.3 Jenis Wakaf

Berdasarkan buku Akuntansi Syariah di Indonesia (Wasilah dan Sri, 2015:331) dijelaskan bahwa pada pembagian jenis-jenis wakaf dibagi menjadi empat bagian yaitu berdasarkan peruntukan, jenis harta benda wakaf, waktu, penggunaan harta yang diwakafkan, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peruntukan

Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*) yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Wakaf Ahli adalah suatu hal yang baik karena pewakaf akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, akibat terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat darinya. Sedangkan, Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. wakaf yang biasanya diserahkan pada keperluan pembangunan kuburan, masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya yang berguna untuk masyarakat umum untuk mencapai kesejahteraan.

2. Berdasarkan Jenis Harta Benda Wakaf

Harta benda tidak bergerak, contohnya: tanah yang haknya sesuai dengan peraturan yang ada, seperti: tanaman, bangunan, dan lainnya yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan harta benda bergerak, contohnya: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Waktu

Wakaf berdasarkan waktu berwakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Muabbad* merupakan wakaf dengan akad benda itu diberikan untuk selamanya. Sedangkan

Mu'qqot merupakan wakaf dengan akad harta benda wakaf tersebut hanya diberikan sesuai waktu perjanjian.

4. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Di Wakafkan

Berdasarkan penggunaan harta yang di wakafkan, dibedakan menjadi dua yaitu: *mubasyir/dzati* merupakan benda wakaf yang bisa digunakan secara langsung dan pelayanan masyarakat, secara nyata bisa kita lihat pada rumah sakit dan madrasah. Sedangkan, *istitsmary* yaitu benda wakaf yang dalam produksi dan pelayan barang-barang diberikan modal kemudian hasil dari usahanya di wakafkan sesuai dengan keinginan *wakif* (orang yang melakukan wakaf). Pengelola harta benda wakaf harus benar-benar mengerti cara dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Pengelola Wakaf Menurut Perundang-Undangan

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu tugas dari seorang nazhir. Pengertian dari nazhir itu sendiri adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut undang-undang no 41 tahun 2004 “nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

2.1.5 Wakaf Uang

A. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk surat berharga, saham, cek, obligasi dan lainnya. Wakaf uang dapat diwakafkan dengan mata uang rupiah.

Apabila yang diwakafkan mata uang asing harus di konversi menjadi mata uang rupiah terlebih dahulu baru bisa di wakafkan.

Menurut PBWI No 01 tahun 2009 “penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. *Wakif* yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh sertifikat wakaf uang”. Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dan paling kurang dalam jumlah Rp 10.000.000,00. Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu selamanya yang dimana *wakif* dapat menentukan sendiri *mauquf alaih* paling kurang berwakaf sejumlah Rp 1.000.000.000,00. *Mauquf alaih* adalah lembaga yang berhak menerima manfaat dari wakaf produktif yang berasal dari pengelolaan harta benda dari *wakif*.

Sedemikian pentingnya wakaf uang dalam konteks kesejahteraan umat dalam rangka pemberdayaan ekonomi, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Ada lima butir dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, yaitu:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Niqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawas* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

B. Pengelolaan wakaf Uang

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomer 4 Tahun 2010, menjelaskan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh *nazhir* meliputi kegiatan setoran, investasi dan juga hasil investasi wakaf uang. *Nazhir* wajib membedakan untuk pengelolaan wakaf uang secara jangka waktu tertentu dan jangka waktu selamanya. Dalam pengelolaan wakaf uang secara jangka waktu tertentu, *nazhir* wajib untuk memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang yang jatuh tempo.

Hasil bersih dari pengelolaan dan pengembang wakaf uang yang diambil dari besarnya bagi *nazhir* adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait pada saat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Menurut PBWI NO 01 Tahun 2009 “besarnya imbalan bagi *nazhir* dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 90% (Sembilan puluh perseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. b. 9% (Sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 70% (tujuh puluh persen) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. c. 8% (delapan persen), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. d. 5% (lima persen), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai dibawah 50% (lima puluh peseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima”.

C. Investasi Wakaf Uang

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomer 01 Tahun 2009 “investasi wakaf uang ditunjukkan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola *nazhir*. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi

kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi wakaf uang dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.”

Melakukan investasi seorang *nazhir* harus mendapat pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pengelolaan harta benda wakaf harus perpedoman pada peraturan BWI. Harta benda wakaf uang hanya dapat dikelola melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah. Pengelolaan benda wakaf uang pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah sesuai dengan peraturan yang ada.

2.2 Manfaat Wakaf

Menurut PBWI No 4 Tahun 2010, penyaluran manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya. Manfaat wakaf adalah harta benda wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah kemudian hasilnya diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf a'laih*). Manfaat wakaf uang untuk seseorang yang berwakaf adalah menambah seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat membantu seseorang yang membutuhkan, menambah amal jariyah, dan mempererat tali persaudaraan. Sedangkan manfaat untuk penerima manfaat wakaf adalah dapat terpenuhinya kebutuhan bagi pada bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

2.3 Manfaat Wakaf Uang

Manfaat wakaf uang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf uang secara produktif kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan umat. Menurut PBWI No 1 Tahun 2009 pasal 15 “penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: Badan Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan atau organisasi

kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

2.4 Kesejahteraan Umat

Menurut UU No 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial oleh setiap warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan adalah keadaan hidup aman dan tentram, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk membangun kesejahteraan umat, di dalam al-Quran telah meletakkan dasar agar harta yang dimiliki perorangan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Prinsip ajaran Islam adalah pada sistem Zakat, Infak, Shadaqah, *Hibah*, dan Wakaf. Wakaf yang dikelola dengan produktif dan pengembangan benar sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan hasil perkembangan pengelolaan wakaf uang bias sangat membantu untuk mensejahterakan umat islam yang ada di Indonesia.